



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Januari 2022**, dalam perkara terdakwa :

Tatik Purwati Binti Alm. Paeran, lahir di Kediri, umur/tanggal lahir: 60 tahun / 15 Juli 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Sri Haryanto, S.H., M.H. Hakim ;**
- **Endang Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Satuan Pamong Praja Kab. Kediri** pada tanggal: **18 Januari 2022**, **Nomor: 301.4/197/418.40/2022;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **3 (tiga) botol miras jenis Anggur Merah 3 (tiga) botol miras jenis 500; 2 (dua) botol bir bintang; 2 (dua) botol miras jenis Kuntul; 2 (dua) botol arak jawa botol besar; 6 (enam) botol miras jenis arak jawa;k; 2 (dua) botol miras jenis vodka; 1 (satu) botol Aqua sedang ukr @ 600 ml isi miras jenis kluthuk;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Aldi Dwi Refandova 2. Alvian Sakti Pradana

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Jum'at**, tanggal : **7 Januari 2022** sekira **pukul 16.30 wib** bertempat di warung milik Terdakwa **Tatik Purwati Binti Alm. Paeran** di Ds. Datengan, Kec. Grogol, Kab.Kediri telah menjual minuman keras jenis **Anggur Merah, Anggur 500, Bir Bintang, Arak dan Arak Jawa** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Tatik Purwati Binti Alm. Paeran** tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Satuan Pamong Praja Kab. Kediri** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Tatik Purwati Binti Alm. Paeran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 3 (tiga) botol miras jenis Anggur Merah 3 (tiga) botol miras jenis 500; 2 (dua) botol bir bintang; 2 (dua) botol miras jenis Kuntul; 2 (dua) botol arak jawa botol besar; 6 (enam) botol miras jenis arak jawa;k; 2 (dua) botol miras jenis vodka; 1 (satu) botol Aqua sedang ukr @ 600 ml isi miras jenis kluthuk; **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Januari 2022**, oleh kami **Sri Haryanto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Endang Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Endang Susanti, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Ditandatangani

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
Panitera Muda Perdata

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

NIP. 196601091993032003

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)